



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal 17 Mei 2023 Masehi, dalam persidangan Pengadilan Agama Bukittinggi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S2, alamat Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Dan:

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, alamat Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka, seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Firdaus, S.Ag, M.H, Mediatotr Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi ( Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersedia dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk menyelesaikan perkara Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Bkt secara damai;

Pasal 2

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih kecil, maka Penggugat dengan Tergugat sepakat harta yang menjadi objek perkara yaitu berupa 1 (satu) bidang Tanah seluas 112 M<sup>2</sup> (seratus dua belas meter persegi) serta bangunan rumah seluas 95 M<sup>2</sup> (delapan puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama Yurry Lesmana (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 56/2013

*laman 1 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Bkt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12/04/2013 yang dibuat oleh Herlangga, S.H., Selaku PPAT dan Notaris dengan batas-batas:

- Sebelah selatan : Kavling No. 00684
- Sebelah Utara : Kavling No. 00706
- Sebelah Timur : Tanah Milik Adat
- Sebelah Barat : Jalan Bhayangkara

saat ini berbatasan dengan:

- Sebelah selatan : SHM Milik Bapak Hardi dan Ibu Elfironi
- Sebelah Utara : SHM Milik Ibu Ryna Augustina Rahmawaty
- Sebelah Timur : SHM Milik Bapak Erinaldi
- Sebelah Barat : Jalan Bhayangkara

Diberikan sepenuhnya kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- 1) ANAK I, berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- 2) ANAK II, berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- 3) ANAK III, berusia 15 (lima belas) tahun;
- 4) ANAK IV, berusia 13 (tiga belas) tahun;

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat sertifikat terhadap objek perkara sebagaimana yang tersebut dalam pasal 2 (dua) di atas yang berada di tangan Tergugat akan diserahkan oleh Tergugat kepada ke 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat;

## Pasal 4

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat terhadap objek perkara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 (dua) diatas tidak boleh diperjualbelikan oleh anak-anak kecuali atas izin Penggugat dan Tergugat;

## Pasal 5

Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan demi kepentingan anak-anak, maka Tergugat tidak keberatan Penggugat tinggal bersama anak-anak di rumah tersebut hingga anak-anak dewasa;

## Pasal 6

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat, terhadap ojek perkara berupa:

*laman 2 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Bkt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 Type S tahun 2009 dengan Nomor Polisi BA 1084 LC, Nomor Mesin DBG6183, Nomor Rangka MHFE2CJ3J9K018617 atas nama TERGUGAT yang dikuasai oleh Tergugat;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Type G Diesel tahun 2013 dengan Nomor Polisi BA 1127 QB, Nomor Mesin 2KDU396636, Nomor BPKB K05958376 atas nama Sherley Tanoto, yang dikuasai oleh Tergugat;
3. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther / TBR 54F Turbo LM tahun 2015 dengan Nomor Polisi BK 1577 UL, Nomor Mesin E325067, Nomor BPKB R00195763 atas nama Khairul Tanjung, yang dikuasai oleh Tergugat.

Tidak akan dipermasalahkan lagi dan tidak akan saling menuntut lagi di kemudian hari;

## Pasal 7

Bahwa, Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Register Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Bkt, tanggal 27 Maret 2023 untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

*laman 3 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Bkt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang –undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00.000,00 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriyah, oleh **Dra. Rasmianti** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Aplikasi Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Emrizal, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Rasmianti**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Eliza**

Hakim Anggota

ttd

**Efidatul Akhyar, S.Ag**

*laman 4 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Bkt.*



Panitera Pengganti

ttd

**Emrizal, S. H.I**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan Pengugat	: Rp00,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp300.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: Rp10.000,00
-----+	
Jumlah	: Rp320.000,00.000,00 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

laman 5 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Bkt.